



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 57 /KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/08/2022

Nomor : 130/13/10/PEM-KTGN/VIII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (11-08-2022) di Kasongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARY BUDIARTO : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 200/TBA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, untuk selanjutnya

h

disebut PIHAK KESATU.

- II. SAKARIYAS : Bupati Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-5915 Tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

h

Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Kabupaten Katingan tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Katingan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terciptanya kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bawah Program Beasiswa Talenta Digital.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terbatas pada wilayah Kabupaten Katingan.

h

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan literasi digital;
- b. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
 - b. menyelenggarakan program Beasiswa Talenta Digital di Kabupaten Katingan secara daring maupun luring; dan
 - c. menyiapkan tenaga/sumber daya untuk menjadi narasumber/pelatih dan panitia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. menyediakan instruktur pelatihan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan;

h

- b. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan;
- c. menyeleksi sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berlaku bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rincian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di tandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan.
- (4) Jumlah dan target peserta pelatihan dari PIHAK KEDUA ditetapkan pada rencana kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Ketentuan kepesertaan pelatihan sesuai dengan skema pelatihan yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

h

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa

h

yang menyimpannya kepada PIHAK berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAKARIYAS

PIHAK KESATU,



HARY BUDIARTO

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR
 TANGGAL

RENCANA KERJA

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DI KABUPATEN KATINGAN

PIHAK KESATU : Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Katingan

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun			Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin	Disesuaikan oleh PARA PIHAK	Kabupaten Katingan	5	Menyesuaikan jadwal PARA PIHAK	100 ASN	500 ASN	500 ASN	8	9	10	11
				PARA PIHAK					1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan; 2. Menyiapkan tenaga pengajar.	1. Menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan; 2. Menyiapkan peserta pelatihan. 3. Menyiapkan administrasi	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Katingan	1.800 ASN yang mengikuti Pelatihan oleh Balai SDM Kementerian Kominfo.

